



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/163 /PM I- 02/AL/IX/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Singgih Wibowo
Pangkat/NRP : Kld Ttu / 94812
J a b a t a n : Anggota Denma
Kesatuan : Lantamal I
Tempat/tgl lahir : Blitar, 27 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Titi Canang Belawan Bahari.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/848/IX/2009 tanggal 09 September 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BPP-09/A.12/III/2009/Pom tanggal Maret 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Lantamal I selaku Papera Nomor : Kep/20/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/65/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02
Nomor : TAP/163/PM I- 02/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009
tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/174/PM I-
02/AL/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang hari
sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Nomor : B/174/SP/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- b. Nomor : B/205/SP/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009.
- c. Nomor : B/228/SP/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009.
- d. Nomor : B/24/SP/ I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
- e. Nomor : B/60/SP/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.
- f. Nomor : B/94/SP/III/2010 tanggal 4 Maret 2010.

6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada para Saksi.

7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan
sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di
persidangan walaupun telah dipanggil menurut
ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin
dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

c. Surat dari Komandan Denma Lantamal I Nomor :
R/52/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 yang menerangkan
bahwa Terdakwa atas nama KId Ttu Singgih Wibowo NRP
94812 Anggota Denma Lantamal I Belawan sejak
tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan sekarang
telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum
kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan
pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak
diketahui lagi alamat yang terakhir.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
DAK/65/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang
dibacakan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang ditandatangani oleh Dandenma lantamal I Letkol Laut (P) Joni Siahaan, SM tanggal 31 Desember 2008 atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Lantamal I atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
 - 1 (satu) lembar copy Surat Komandan Denma Lantamal I Nomor : R/52/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Laporan tidak dapat menghadapi panggilan sidang An. Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari di ketemukan.

Mendengar : Bahwa atas laporan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun 2000 delapan sampai dengan laporan Polisi tanggal 8 Januari 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Denma Lantamal I Belawan atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Singgih Wibowo adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Lantamal I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Ttu / 94812.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I sejak tanggal 01 Desember 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Absensi dari Dan Denma Lantamal I yang ditanda tangani oleh Dandenma Lantamal I Lerkol Laut (P) Joni Siahaan, SM tanggal 31 Desember 2008.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2009 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 Desember 2008 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu membuat / menerbitkan Surat pencarian terhadap Terdakwa dengan Nomor : Sprin / 625 / XII / 2008, kemudian memerintahkan Saksi- 3 untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi- 3 melakukan pencarian kerumah kost Terdakwa di Titi Canang Belawan Bahari, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan tanggal 08 Januari 2009 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut – turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Lantamal I Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas – tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Tri Hendarjatmo
Pangkat/NRP : Lettu Mar/16472/P
Jabatan : Penjabat Sementara
Dansatma Denma.
Kesatuan : Lantamal I.
Tempat/tgl lahir : Semarang, 23 Nopember
1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Marelan Pasar 3
Timur Lingkungan 24 Medan
Marelan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena ada masalah keluarga dimana istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga mempunyai banyak hutang.
4. Bahwa Saksi- 1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
6. Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu membuat / menerbitkan Surat pencarian terhadap Terdakwa dengan Nomor : Sprin / 625 / XII / 2008, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Saksi- II : Nama lengkap : Adam Muslim
Pangkat/NRP : Serma Mtu / 82191
Jabatan : Bama Lantamal I
Kesatuan : Lantamal I
Tempat/tgl lahir : Belawan, 19 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Komplek TNI AL
Barakuda Blok CC No. 05
Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan maupun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena masalah ekonomi dimana gaji Terdakwa hanya tinggal Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga banyak masalah hutang piutang yang tidak sanggup diatasi oleh Terdakwa.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena masalah hutang piutang yang tidak sanggup diatasi oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.
6. Bahwa upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu memerintahkan Saksi untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pencarian kerumah kost Terdakwa di Titi Canang Belawan, namun tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo. Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang ditandatangani oleh Dandema Lantamal I Letkol Laut (P) Joni Siahaan, SM tanggal 31 Desember 2008 atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Lantamal I atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
- 1 (satu) lembar copy Surat Komandan Denma Lantamal I Nomor : R/52/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan panggilan sidang An. Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Singgih Wibowo adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Lantamal I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Ttu / 94812.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Lantamal I sejak tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Absensi dari Dan Denma Lantamal I yang ditandatangani oleh Dandema Lantamal I Letkol Laut (P) Joni Siahaan, SM tanggal 31 Desember 2008.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik dengan surat maupun telepon kepada Komandan Satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 08 Januari 2009 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 01 Desember 2008 dan sampai kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar upaya Satuan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu membuat / menerbitkan Surat pencarian terhadap Terdakwa dengan Nomor : Sprin / 625 / XII / 2008, kemudian memerintahkan Saksi-3 untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi-3 melakukan pencarian kerumah kost Terdakwa di Titi Canang Belawan Bahari, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan tanggal 08 Januari 2009 atau selama 404 (empat ratus empat) hari secara berturut – turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dan Lantamal I Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas – tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL berdinas di Lantamal I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Ttu / 94812.
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Dan Lantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/20/IV/2009 tanggal 30 April 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2008 telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Lantamal I sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Keterangan Absensi dari Dan Denma Lantamal I yang ditanda tangani oleh Dandenma Lantamal I Letkol Laut (P) Joni Siahaan, SM tanggal 31 Desember 2008.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Lantamal I dikarenakan masalah hutang piutang yang tidak sanggup diatasi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pihak Kesatuan Lantamal I telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara membuat / menerbitkan Surat pencarian terhadap Terdakwa dengan Nomor : Sprin / 625 / XII / 2008, kemudian memerintahkan Saksi- 3 untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi- 3 melakukan pencarian kerumah kost Terdakwa di Titi Canang Belawan Bahari, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Lantamal I sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 8 Januari 2009 atau selama 404 (empat ratus empat) hari secara berturut – turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan di Kesatuan Lantamal I.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinas di lingkungan TNI-AL.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang ditandatangani oleh Dandenna Lantamal I Letkol Laut (P) Joni Siahaan, SM tanggal 31 Desember 2008 atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Lantamal I atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
- 1 (satu) lembar copy Surat Komandan Denma Lantamal I Nomor : R/52/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan panggilan sidang An. Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM.
b. Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Singgih Wibowo Kld Ttu NRP 94812, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi yang ditandatangani oleh Dandenma Iantamal I Letkol Laut (P) Joni Siahaan, SM tanggal 31 Desember 2008 atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
- 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Lantamal I atas nama Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.
- 1 (satu) lembar copy Surat Komandan Denma Lantamal I Nomor : R/52/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Laporan tidak dapat menghadapkan panggilan sidang An. Kld Ttu Singgih Wibowo NRP 94812.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari di ketemuan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saily, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ramlan, SH
SH
Mayor Chk NRP 499926
524404

Wahyupi,
Mayor Sus NRP

PANITERA

Husein Saily, SH
Peltu NRP 575147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)